



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Klg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat tanggal lahir Jakarta, 30 Juni 1979, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan Pegawai Swasta (IT Sistem Analis pada PT Citra Mahardika), beralamat di Jl. xxxx No. 24 Kelurahan xxxx, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email xxxx sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Tempat tanggal lahir Denpasar, 20 Oktober 1980 Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan Pegawai Swasta (Karyawan Bank OUB Jakarta), beralamat di Jl. Jl. xxxx No. 24 Kelurahan xxxx, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email xxxx. sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Surat Permohonan Pengangkatan Anak tertanggal 23 November 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Klg tanggal 23 November 2021 telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita:

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2012, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/2012 tanggal 20 April 2012;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak Laki-laki yang bernama calon anak angkat, lahir tanggal 23 Juli 2021, yang merupakan anak kandung dari Ibu kandung;
4. Bahwa sejak lahir calon anak angkat telah dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II dan telah dilakukan prosesi selayaknya anak kandung oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa Aqiqah bagi anak laki-laki;
5. Bahwa orang tua kandung dari calon anak angkat tidak keberatan anaknya diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung anak tersebut;
6. Bahwa selama berada dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II anak tersebut mengalami perkembangan yang baik secara fisik, psikis maupun sosial;
7. Bahwa dari kedua belah pihak ibu kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai seorang Pegawai Swasta mempunyai penghasilan tetap rata-rata Rp 38.893.584,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) setiap bulan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya ;
10. Bahwa untuk sahnya pengangkatan anak tersebut, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama Klungkung;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, menyidangkan sekaligus memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan dan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, terhadap anak yang bernama calon anak angkat, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Juli 2021;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsidiar:

Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan bermanfaat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan tentang implikasi secara hukum pengangkatan anak menurut ajaran Islam;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan ibu kandung Calon Anak Angkat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengenal ibu kandung Calon Anak Angkat melalui perantara dari adik Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai anak, akan tetapi Pemohon II pernah hamil, kemudian saat usia kehamilan sekitar tujuh minggu Pemohon II mengalami keguguran. Pemohon II pun telah berupaya melakukan berbagai macam usaha untuk dapat hamil kembali namun hasil pemeriksaan dokter menerangkan bahwa Pemohon II dimungkinkan sulit untuk hamil kembali;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan ibu kandung dari Calon Anak Angkat yang bernama:

Ibu kandung, Tempat/Tanggal Lahir, Jakarta, 31 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tunjungan Plaza Mall Surabaya, alamat Kelurahan xxxx 19/45, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, yang di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ibu kandung dari Calon Anak Angkat;
- Bahwa ia mengenal Para Pemohon dari temannya ketika masa kehamilannya berusia 8 bulan;
- Bahwa ia hamil karena pernah berpacaran dengan seorang laki-laki;
- Bahwa anak kandungnya berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 23 Juli 2021 di Rumah Sakit RIS Tangerang;
- Bahwa anak kandungnya bernama calon anak angkat dan nama itu diberikan oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak kandungnya dirawat oleh Para Pemohon sejak dari lahir, bahkan biaya persalinan dibiayai oleh Para Pemohon sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena persalinannya secara cesar;
- Bahwa setelah persalinan ia tinggal bersama Para Pemohon dan bayinya selama satu minggu di rumah Para Pemohon;
- Bahwa ia secara suka rela menyerahkan bayinya kepada Para Pemohon karena ia merasa kehidupan anak tersebut akan lebih terjamin jika bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon tetap memberikan kesempatan untuk melihat dan mengetahui perkembangan anaknya melalui video call;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxxx, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, tanggal 26 Oktober 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxxx, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, tanggal 26 Oktober 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxx/xx/xx/2012, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, tanggal 20 April 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak, yang di buat oleh Ibu Kandung, sebagai Pihak Pertama dengan Pemohn I dan Pemohon II, sebagai Pihak Kedua, tertanggal 23 Juli 2021. Anak yang diserahkan bernama Calon anak angkat, Laki-laki-, lahir di Jakarta, 23 Juli 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
 - ✓ Setelah Ketua Majelis memperlihatkan bukti P.4 kepada Ibu Kandung. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Ibu Kandung menyatakan benar dan mengakui, bahwa tanda tangan yang tertera atas nama Ibu kandung adalah tanda tangannya;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3578-LU-07082021-0022, atas nama calon anak angkat, lahir pada tanggal 23 Juli 2021, anak dari Ibu kandung, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 7 Agustus 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor: SKCK/YANMAS/003451/XI/2021/SAT INTELKAM, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Klungkung tanggal 15 November 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor: SKCK/YANMAS/003450/XI/2021/SAT INTELKAM, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Klungkung tanggal 15 November

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;

8. Fotokopi Payroll Statement for Oct 2021, oleh UOB Bank, atas nama Pemohon II. Di dalam slip gaji tersebut tertera penerimaan bersih pegawai yang bersangkutan sejumlah Rp 38.893.584,00 (Tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah). Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.8;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (PLN Banten), alamat di Bukit xxxx, RT 000, RW 000, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Saksi di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon menghadap ke persidangan karena Para Pemohon bermaksud memohon pengangkatan anak;
 - Bahwa Calon Anak Angkat berjenis kelamin laki-laki bernama calon anak angkat merupakan anak kandung dari Ibu kandung yang saat ini berumur 5 (lima) bulan;
 - Bahwa Para Pemohon dengan ibu kandung anak angkat tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat anak karena Para Pemohon selama menikah namun belum mempunyai keturunan;
 - Bahwa Para Pemohon telah merawat anak tersebut sejak baru lahir;
 - Bahwa Calon Anak Angkat lahir di rumah sakit di Tangerang;
 - Bahwa sebelum Calon Anak Angkat itu lahir, Para Pemohon sudah mengenal ibu kandung Calon Anak Angkat dan terus mendampingi ibu kandung Calon Anak Angkat hingga melahirkan;
 - Bahwa Pemohon I bekerja sebagai wirausaha dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan Bank UOB di Jakarta;
 - Bahwa selama ini Calon Anak Angkat dirawat oleh Para Pemohon dibantu ibu kandung Pemohon I dan juga asisten rumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi Calon Anak Angkat dalam keadaan sehat dan baik;
 - Bahwa Para Pemohon taat beribadah serta mempunyai prilaku yang

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah melarang Ibu Kandung Calon Anak Angkat untuk melihat dan mengetahui perkembangan anaknya;
 - Bahwa atas keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak keluarga Para Pemohon tidak keberatan;
2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Bukit Bukit xxxx, RT 000, RW 000, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Saksi di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai adik ipar Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon menghadap ke persidangan karena Para Pemohon bermaksud memohon pengangkatan anak;
 - Bahwa Calon Anak Angkat bernama calon anak angkat merupakan anak kandung dari seorang perempuan bernama Ibu kandung;
 - Bahwa saksi mengenal ibu kandung Calon Anak Angkat;
 - Bahwa Calon Anak Angkat diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon sejak lahir;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Calon Anak Angkat dalam keadaan baik dan sehat;
 - Bahwa ibu kandung Calon Anak Angkat dengan suka rela menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon;
 - Bahwa antara Para Pemohon dengan ibu kandung Calon Anak Angkat tidak ada hubungan kekeluargaan;
 - Bahwa Pemohon I bekerja di bidang IT, sedangkan Pemohon II sebagai karyawan di Bank UOB;
 - Bahwa di saat Para Pemohon bekerja Calon Anak Angkat dalam perawatan ibu kandung Pemohon I dibantu oleh asisten rumah tangga;
 - Bahwa Para Pemohon taat beribadah serta mempunyai prilaku yang baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
 - Bahwa Para Pemohon merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang selayaknya anak kandung;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah melarang Ibu Kandung Calon Anak Angkat untuk melihat dan mengetahui perkembangan anaknya;
 - Bahwa atas keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak keluarga Para Pemohon tidak keberatan;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya, tidak akan menyampaikan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan tentang implikasi secara hukum pengangkatan anak menurut ajaran Islam;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok Pemohon I dan Pemohon II adalah memohon penetapan untuk mendapat kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan seorang anak laki-laki yang bernama: Calon Anak Angkat lahir pada tanggal 23 Juli 2021, yang telah dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut lahir, dan penetapan tersebut berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dimaksud di atas bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga (*al-ahwalusy syakhshiyah*), kewarisan dan hukum wasiat, sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa, diteliti dan untuk bukti fotokopi telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, semua bukti surat telah dibubuhi bea meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh yang berwenang, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan selanjutnya diberi tanda P.1 sampai P.8. Demikian juga terkait dengan alat bukti saksi, Para saksi telah memberikan

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah serta bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sehingga keterangan Para saksi tersebut sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam Hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama, dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, tanpa harus memutuskan hubungan hukum nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok dari Permohonan Para Pemohon adalah Pengangkatan Anak;
- Bahwa anak yang dimaksudkan oleh Para Pemohon untuk diangkat adalah bernama Calon Anak Angkat, seorang anak laki-laki yang lahir di Jakarta, tanggal 23 Juli 2021, anak dari seorang perempuan yang bernama Ibu Kandung. (Bukti P.5);
- Bahwa Para Pemohon sebagai calon orang tua angkat adalah pasangan suami istri yang sah (bukti P.3) yaitu Pemohon I, berusia 42 (empat puluh dua) tahun dan Pemohon II, berusia 41 (empat puluh satu) tahun. (Bukti P.1 dan P.2); Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 20 April 2012 di Jakarta dan belum mempunyai seorang anak;
- Bahwa telah ada persetujuan dari ibu kandung Calon Anak Angkat dan kesanggupan Para Pemohon untuk merawat, mengasuh dan mendidik serta memberikan perlindungan kepada Calon Anak Angkat sebagai anak angkat sebagaimana layaknya anak kandung;
- Bahwa Calon Anak Angkat telah diserahkan oleh ibu kandungnya kepada Para Pemohon sejak lahir dengan Surat Pernyataan antara ibu kandung Calon Anak Angkat dengan Para Pemohon. (Bukti P4);

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Anak Angkat diserahkan kepada Para Pemohon karena Para Pemohon ingin mempunyai anak, sementara karena kondisi Pemohon II yang sudah tidak mungkin lagi untuk mempunyai anak;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik, tidak pernah mendapat hukuman. (Bukti P.6 dan P.7);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam berkenaan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
- Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat, tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asalnya;
- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima harta warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982, tanggal 18 Sya'ban 1402 H. bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1082;
- Bahwa tujuan utama pengangkatan anak adalah dalam rangka usaha perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Selanjutnya,

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dengan pengangkatan anak, Pasal 12 ayat (1) dan (3) Undang-Undang yang sama menuliskan bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa undang-undang tersebut merupakan suatu ketentuan hukum yang menciptakan perlindungan anak karena kebutuhan anak menjadi pokok perhatian dalam aturan tersebut *jis*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya maka permohonan Para Pemohon untuk mengangkat seorang anak yang bernama: Calon Anak Angkat bin Ibu Kandung, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 Juli 2021 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang yang berkepentingan terhadap perkara *a quo*, oleh karenanya patut biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut:

اَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ اَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ لِلَّهِ عَفْوٌ رَحِيمًا

Artinya: "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Klg



mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang",

serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua angkat dari anak yang bernama Anak Angkat bin Ibu Kandung, laki-laki, lahir di Jakarta, 23 Juli 2021;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Angkat bin Ibu Kandung, laki-laki lahir di Jakarta, 23 Juli 2021 sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I. dan Wiwin Sutini, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulinah Tusriati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rohayatun, S.H.I.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Wiwin Sutini, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Yulinah Tusriati, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
4. Biaya PBNP	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	120.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Klg